



P E N E T A P A N
Nomor : 42/ Pdt. P / 2013 /PN.MDL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari :

MUHAMMAD RIFWANSYAH HARAHAH, lahir di Kayu Jati, pada tanggal 10 April 1986, umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Gang Abadi No. 7 Kayu Jati Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah memperhatikan surat – surat bukti ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 22 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 22 Januari 2013 dengan Nomor : 42 / Pdt.P / 2013 / PN. MDL yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pihak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Isteri Pemohon bernama SAKIAH NASUTION, pada tahun 2009 di Panyabungan;
- Bahwa dari hasil perkawinan pihak Pemohon tersebut, kemudian pihak Pemohon telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya bernama MAULANA ASYAHARI HARAHAH yang dilahirkan di Panyabungan Kota pada tanggal 06 Mei 2010;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon tersebut, hingga saat ini anak Pemohon tidak memiliki akte kelahiran anak tersebut hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan undang-undang;
- Bahwa akte kelahiran merupakan dokumen hukum sangat penting bagi Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri; Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Pemohon bernama MAULANA ASYAHARI HARAHAHAP jenis kelamin Laki-laki, anak ke-1 yang dilahirkan di Panyabungan Kota pada tanggal 06 Mei 2010, merupakan anak dari pasangan suami istri bernama MUHAMMAD RIFWANSYAH HARAHAHAP dan SAKIAH NASUTION;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat dalam Register Kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama MAULANA ASYAHARI HARAHAHAP;
4. Membebani biaya permohonan kepada Pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1213012101110041, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama MAULANA ASYAHARI HARAHAHAP, selanjutnya di beri tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing- masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI I : KHOIRUL AMRI PULUNGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan isterinya yang bernama Sakiah pada tanggal 07 November 2009 di Panyabungan;
- Bahwa selama semasa perkawinan tersebut Pemohon dan isterinya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Maulana Asyahari Harahap dan Syakib Ibrahim Harahap;
- Bahwa anak pertama Pemohon Maulana Asyahari Harahap lahir di Panyabungan pada tanggal 06 Mei 2010;
- Bahwa anak pertama Pemohon tersebut sampai saat ini belum memiliki Akte Kelahiran yang sangat diperlukan untuk kepastian hukum dan keperluan sekolahnya:

SAKSI II : Hj. SAMSI AH LUBIS

- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan isterinya yang bernama Sakiah pada tanggal 07 November 2009 di Panyabungan;
- Bahwa selama semasa perkawinan tersebut Pemohon dan isterinya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Maulana Asyahari Harahap dan Syakib Ibrahim Harahap;
- Bahwa anak pertama Pemohon Maulana Asyahari Harahap lahir di Panyabungan pada tanggal 06 Mei 2010;
- Bahwa anak pertama Pemohon tersebut sampai saat ini belum memiliki Akte Kelahiran yang sangat diperlukan untuk kepastian hukum dan keperluan sekolahnya:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan dihubungkan pula dengan keterangan para saksi Khoirul Amri Pulungan dan Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsiah Lubis di bawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta juridis yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istrinya Sakiah Nasution di Panyabungan pada tanggal 07 November 2009;
- Bahwa selama semasa perkawinan tersebut Pemohon dan isterinya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Maulana Asyahari Harahap dan Syakib Ibrahim Harahap;
- Bahwa anak pertama Pemohon Maulana Asyahari Harahap lahir di Panyabungan pada tanggal 06 Mei 2010;
- Bahwa sampai saat ini anak pertama Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran yang sangat diperlukan untuk kepastian hukum dan keperluan sekolahnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Dilakukan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka oleh karenanya maka Pencatatan Kelahiran anak pertama Pemohon yakni MAULANA ASYAHARI HARAHAP wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil untuk itu *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berkekuatan hukum tetap *in casu* untuk didaftarkan dalam register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah menurut hukum peristiwa kelahiran Pemohon yang bernama : MAULANA ASYAHARI HARAHAHAP yang dilahirkan di Panyabungan pada tanggal 06 Mei 2010 yang merupakan anak ke satu dari pasangan suami isteri MUHAMMAD RIFWANSYAH HARAHAHAP dan SAKIAH NASUTION;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tentang Peristiwa Kelahiran anaknya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran untuk itu *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berkekuatan hukum tetap *in casu* untuk didaftarkan dalam register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu dan untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari ini Kamis, tanggal 31 Januari 2013, oleh kami **NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AFRIZAL, SH., MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

(AFRIZAL, SH., MH)

(NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH)

Biaya – biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp 75.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,- +

Jumlah **Rp. 166.000,-**
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)